

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
DIBAWAH UMUR (Studi Kasus : Pelecehan Seksual di SMP X)****Madeline Lie**

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: matchamatchanii@gmail.com)

Elisa Novianti

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: noviantielisaa09@gmail.com)

Windisen

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: markwindisen12@gmail.com)

Gavinela Clarissa

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: evinsalatang01@gmail.com)

Ratu Shyfa N.C

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: mrsshyf@gmail.com)

Abstract

Sexual harassment in Indonesia is rife, especially in educational institutions. This sexual harassment itself can be done by anyone, whether teachers, staff or students in the school. Sadly, cases of sexual harassment that occur in educational institutions in Indonesia are rarely investigated by schools or the authorities on the grounds that "things like this should be dealt with in a family way.", To protect the reputation of the school or think that by punishing the perpetrator then the perpetrator's future will be destroyed. As happened in a Catholic school in Pademangan, SMP. X where G (name suppressed) sexually harassed several female students (believed to be J, Y, and A (name also changed)) who were in the same class as him using various means via Whatsapp and the school only scold his parents instead of expelling him which is a pattern in this school even thou in the school's rule book says that if the student did immoral behavior such as sexual harassment, then the student will get expelled. Since what G did was a criminal act, then G should have received a legal penalty. It's just that because he is less than 12 years old according to the SPPA Law, he is only returned to his parents and fostered by the social agency.

Keywords: *sexual harassment, underage, law enforcement*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pelecehan seksual adalah sebuah tipe pelecehan yang menggunakan penggunaan *sexual overtones* secara eksplisit maupun implisit (termasuk janji yang tidak pantas mengenai hadiah dengan syarat melakukan hal-hal yang berbau

seksual.)¹. Pelecehan seksual sendiri mempunyai berbagai macam range (dari pelecehan secara verbal, tertulis, hingga kekerasan seksual)². Pelecehan sendiri dapat muncul di berbagai macam setting sosial seperti tempat kerja, rumah, sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya. Pelaku dan korban mungkin berasal dari berbagai gender berbagai usia.


Pelecehan seksual di Indonesia memang marak terjadi terutama di institusi Pendidikan. Pelecehan seksual ini sendiri bisa dilakukan oleh siapa saja, baik guru, staff maupun murid dalam sekolah tersebut. Mirisnya, kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam institusi Pendidikan di Indonesia jarang diusut oleh pihak sekolah maupun pihak yang berwajib dengan alasan “hal-hal seperti ini seharusnya dibereskan dengan cara kekeluargaan.”, untuk menjaga reputasi sekolah atau menganggap bahwa dengan menghukum si pelaku maka masa depan pelaku akan hancur. Pemikiran seperti ini mengakibatkan sang pelaku dapat terbebas dari hukuman yang seharusnya ditimpakan kepadanya, selain dari alasan tersebut, ada pelaku-pelaku yang masih dibawah umur sehingga menyulitkan para pihak untuk membawa pelaku tersebut ke jalur hukum dengan alasan bahwa sang pelaku masih anak dibawah umur dan tidak tahu apa-apa mengenai perbuatannya.

Seperti yang terjadi di sebuah sekolah SMP. X dimana G (nama disamarkan) melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa siswi (yakini J,Y,dan A (nama juga disamarkan)) yang berada di kelas yang sama dengannya menggunakan berbagai cara via Whatsapp. Salah satu cara yang G lakukan adalah menyamar menjadi remaja berusia 17 (tujuh belas) tahun bernama “Alex” yang berasal dari Medan dan menghubungi A yang berusia 11 (sebelas) tahun. Ketika percakapan dimulai, Alex atau G sudah mengirimkan pesan-pesan mesum (seperti “ahh ahh crott...” dan “t*tid cowok masuk ke lubang p*nta* cewek”) kepada A. “Alex” sendiri mengaku bahwa ia mendapatkan nomor A dari aplikasi pelacak nomor HP seperti “GetContact” dan “TrueCaller”. Chat ini diperparah dengan ajakan “Alex” atau G kepada A untuk melakukan masturbasi dengan cara memasukkan timun atau

¹ Michele A Paludi dan Richard B. Barickman, “Definitions and incidence of academic and workplace sexual harassment.”, (Albany : SUNY Press. 1991) halaman 2-5.

² Bille Wright Dziech dan Linda Weiner. “The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus.”, (Chicago Illinois: University of Illinois Press, 1990)

pisang kedalam lubang dubur A. A sontak menolak namun “Alex” atau G masih memaksa A dan mengatakan bahwa jika ia tidak melakukan masturbasi tersebut maka hasrat seksual A tidak akan terpenuhi. A yang mencurigai “Alex” adalah G langsung melaporkannya kepada teman dekatnya yakni J.







Foto 1-9 : screenshot chat antara korban A dengan pelaku G yang menyamar menjadi Alex

Ternyata, J juga merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh G dimana J dan Y diajak oleh G untuk melakukan sentuhan seksual dan berciuman di toilet sekolah ketika pandemi covid-19 sudah berakhir (dikarenakan pembelajaran sekarang ini dilakukan secara *daring*). G sendiri meminta J dan Y untuk merahasiakan rencananya tersebut kepada orang tua, teman-teman dan saudara-saudara mereka berdua. Namun, kakak J mengetahui hal tersebut dan menghardik G yang telah melecehkan adiknya via “Whatsapp.” G pun meminta maaf dan bersumpah untuk tidak mengulangnya. Tetapi, G tetap melakukan aksinya dan melakukan pelecehan seksual kepada A tidak lama setelah ajakan untuk berbuat mesum di kamar mandi itu diketahui oleh kakaknya J.





Foto 10-11 : Ajakan mesum G kepada J dan Y via WA.

Selain dari ketiga korban tersebut, ada seorang murid laki-laki yang dikirim foto mesum oleh G dan mengaku kepada ketiga korban tersebut bahwa “Alex” yang meneror A merupakan G yang mengirimkan foto mesum kepada murid laki-laki tersebut dan mengajak melakukan hal-hal mesum di kamar mandi sekolah kepada Y dan J. Murid laki-laki tersebut kemudian menyamar menjadi seorang wanita berusia 13 tahun dan mendapati G kembali menyamar menjadi lelaki paruh baya yang bekerja di perkantoran daerah Daan Mogot dan menggunakan *modus operandi* yang sedikit berbeda, kali ini ia menggunakan *modus operandi* dimana ia mencari kekasih yang masih bersekolah.



Foto 13: Percakapan salah satu korban yang menyamar dengan G yang menyamar menjadi lelaki paruh baya.

Perilaku G sendiri sudah dilaporkan ke wali kelas G untuk penindakan lebih lanjut. Namun, sampai sekarang tidak ada solusi yang terjadi dan hanya sebatas menelepon orang tua dari G. Menurut buku tata tertib yang diterbitkan oleh SMP. X, perbuatan asusila yang dilakukan oleh G akan berakibat pada pengeluaran siswa tersebut dari sekolah tersebut. Hanya saja, pada kasus ini G tidak dikeluarkan sama sekali dan hanya ditegur oleh wali kelas. Selain hal tersebut, sekolah ini mempunyai *track record* dimana murid-murid yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat seperti mencuri *handphone* tidak ditindak dengan tegas dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehingga peraturan-peraturan tersebut

			- Dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh dewan guru. - Bagi yang berkelaku kedua pihak dihukum yang memulai perkenalan akan mendapat hukuman yang lebih berat
13.	Membuat keonaran (didalam maupun diluar sekolah) atau melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan citra jelek sekolah.	13.	- Memanggil orangtua/wali siswa - Membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/ wali siswa, wali kelas dan kepala sekolah.
14.	Mengaktifkan handphone pada saat KBM berlangsung	14.	- Handphone disita oleh guru bidang studi, piket, wali kelas atau pembina OSIS - Memanggil orangtua / wali siswa
15.	Membuang sampah sembarang, mencoret dinding bangunan, pagar, perabot dan peralatan sekolah	15.	- Ditegur dan diingatkan
16.	a. Berpacaran dilingkungan sekolah. b. Melakukan tindakan asusila.	16.	a. Ditegur dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orangtua/wali siswa, wali kelas dan kepala sekolah. b. - Memanggil orangtua/wali siswa - Dikeluarkan

Demikianlah Tata Tertib dan Tata Krama Siswa ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap siswa SMP [redacted]

Jakarta, 1 Agustus 2016
Wakasek Bid. Kesiswaan

Kepala Sekolah [redacted]

seolah-olah hanya digunakan sebagai pajangan.

Foto 14 : Peraturan mengenai tindakan asusila yang terlampir di buku tata tertib SMP.X

Hal ini menimbulkan tanda-tanya dikarenakan apa yang dilakukan G merupakan bentuk dari pelecehan seksual dan dapat dituntut oleh hukum. Namun, usia G yang masih belia (yakini 11 (sebelas) tahun) membuat proses penyelesaian

masalah ini lebih rumit³.

Oleh sebab itulah, kami memutuskan untuk meneliti permasalahan ini dan mengangkatnya ke dalam jurnal yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DIBAWAH UMUR.”

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan dalam penelitian ini, jenis permasalahan yang dapat kami bawa adalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dibawah umur?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum diartikan sebagai proses menemukan aturan Hukum, asas dan dasar hukum atau doktrin hukum yang memecahkan masalah Hukum harus dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadopsi jenis penelitian normatif. Masalah inspeksi didasarkan pada kondisi regulasi yang sebenarnya Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan dokumen lainnya Terkait masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang digunakan untuk memeriksa undang-undang dan peraturan yang masih memiliki cacat dalam standardisasi, dan bahkan berkontribusi pada praktik yang tidak biasa di tingkat teknis atau implementasi di tempat serta pendekatan kasus (case approach) yakni cara metode penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di tempat, tentunya kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di tempat.

3. Sifat Penelitian

³ Wawancara dengan kakak korban, J.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif. Pada dasarnya sains Hukum bukanlah bagian dari ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang khas Ilustrasi. Apa yang peneliti ingin pelajari Ini harus dan merupakan saran.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang akan kami pakai adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak atau UUPA)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum tentang hukum dalam publikasi bukan dokumen resmi. Publikasi termasuk buku, kamus- seperti Law Dictionary, jurnal tentang hukum. Bahan hukum sekunder Literatur internal digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi hukum berkelanjutan yang digunakan untuk penulis.

Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), beberapa peraturan non-hukum (seperti peraturan sekolah) dan wawancara tanya jawab dengan narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- Library Research (Studi Kepustakaan) teknik dokumentasi yaitu pengumpulan telaah arsip atau studi kepustakaan.
- Wawancara atau interview tanya jawab adalah teknik pengumpulan data dengan teknik percakapan tanya jawab dengan tujuan memperoleh informasinya dari hasilnya wawancara.

II. PEMBAHASAN

Perasaan yang diinginkan oleh manusia adalah ketika dirinya memiliki rasa aman, tenang, dan sejahtera. Ketiga perasaan ini dapat dijadikan sebagai satu kata yakni sejahtera. Kesejahteraan ini dapat terpenuhi jika manusia sebagai warga dari suatu negara memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya dengan baik dan dapat hidup dengan layak sehingga dapat mengembangkan dirinya. Namun dalam sebuah perjalanan hidup, kondisi lingkungan dan manusia tidak selalu diwarnai dengan kesejahteraan. Setiap tindakan yang dilakukan manusia khususnya di Indonesia akan selalu dilandasi dengan hukum karena negara Indonesia sudah diketahui merupakan negara hukum. Sehingga setiap tindakan yang melanggar aturan yang ada sudah wajib hukumnya untuk ditegakkan. Penegakan hukum ini memiliki dua pengertian yang dikemukakan oleh Jimly Ashidiqie yaitu hukum dalam arti sempit dan yang kedua adalah hukum dalam arti yang luas yang diartikan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum dalam arti sempit;

Diartikan sebagai sebuah kegiatan penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses

peradilan pidana yang melibatkan peran dari aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁴

b. Penegakan hukum dalam arti luas;

Dalam arti yang luas penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).⁵

Seorang anak yang merupakan karunia yang wajib dijaga dan dilindungi baik oleh orang tua, keluarga, dan negara serta anak juga harus memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya. Undang-Undang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UUPA) merupakan aturan nyata yang dirancang dan disahkan serta menjelaskan kepada masyarakat bahwa bukan hanya orang dewasa namun anak juga harus mendapatkan perlindungan karena memiliki hak yang sudah semestinya dihormati. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh anak-anak juga tidak luput dari aturan hukum yang berlaku seperti halnya norma dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini sudah pasti memiliki sanksi yang harus diterima bagi siapapun yang melakukan tindakannya, termasuk sanksi pidana apabila peraturan yang telah ada dilanggar. Maka dari itu diperlukan sebuah penegakan hukum dari perbuatan pidana tersebut.

Menurut UUPA, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2006) Hal 386

⁵ *Ibid.* Hal 386

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Anak merupakan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶

Penegakan hukum berkaitan dengan peradilan yang melakukan kegiatannya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Proses pengadilan terjadi di salah satu lembaga yakni pengadilan dan lembaga lain yang terkait. Peradilan yang dilakukan berkaitan dengan beberapa jenis perkara seperti perkara pidana atau perdata. Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi akan diterapkan kepada semua golongan tanpa memandang berapa umur orang tersebut dan juga tanpa memandang ras, suku, serta golongan maka meskipun orang tersebut masih anak-anak atau dibawah umur maka sanksi pidana akan tetap diterapkan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak tersebut. Namun perlu ditinjau lebih lanjut mengenai adanya faktor lain yang menjadi pendukung dilakukannya tindakan pidana tersebut seperti adanya faktor kesehatan mental dan kelainan seksual yang dimiliki oleh pelaku agar dapat dipertimbangkan kembali dalam penjatuhan pidananya.

Penjatuhan pidana yang diterapkan pada anak-anak adalah berjumlah setengah dari jumlah maksimal pidana yang diancam bagi orang dewasa dan juga tidak diberlakukan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati bagi anak-anak. Maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang melibatkan seorang anak akan memiliki proses hukum yang hampir sama, perbedaannya adalah terletak pada lamanya masa hukuman yang diterima dan juga cara penanganan perkara tersebut.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak baik itu pelecehan verbal dan non verbal adalah masalah yang telah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan merupakan tindak kriminal atau tindak pidana. Di beberapa kejadian, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual seringkali diam atau takut untuk berbicara mengenai tindak pelecehan yang telah dialami oleh anak tersebut. Hal ini sudah

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pasti berhubungan dengan kondisi psikologis maupun anak tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya merupakan tindakan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual yang sudah marak terjadi didunia ini umumnya banyak dilakukan kepada kaum perempuan, namun pada kenyataannya pelecehan seksual juga tidak jarang dialami oleh laki-laki. Bukan hanya antara sesama orang dewasa yang dapat melakukan atau mengalami pelecehan seksual, tetapi juga pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Karena maraknya kasus pelecehan ini ada kecenderungan orang untuk mengikuti hal-hal yang membuat mereka penasaran, khususnya bagi anak-anak yang sudah pada umumnya kita ketahui dengan umur mereka yang tergolong masih muda dan ingin mengeksplorasi sesuatu yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga pada masa sekarang ini tidak jarang jika anak yang memiliki umur dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan tindakan pelecehan seksual.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang merupakan tindakan kejahatan berat dapat dilakukan, namun apabila pelaku merupakan anak dibawah umur maka dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang dibuat maka kekosongan hukum tersebut dapat dikenakan atau diisi dengan Pasal 76 E UUPA yang menyatakan pada intinya bahwa setiap orang dilaran untuk melakukan tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pada Pasal 82 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan maksimal denda Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Sehubungan dengan adanya penyebaran foto atau gambar yang tidak senonoh maka dapat dikatakan kasus ini juga menyangkut kedalam masalah tindakan pornografi. Seperti yang telah tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dengan adanya tindakan pelaku yang menyebarkan foto alat kelamin maka ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Berkaitan dengan penyebaran foto tidak senonoh yang dilakukan melalui media sosial maka apabila mengacu pada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE) yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena telah dengan sengaja mendistribusikan foto yang melanggar kesusilaan. Sehingga menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016, tindakan pelecehan yang dilakukan dengan sarana media sosial dapat dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku dipengaruhi oleh usia pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana disebut pula dengan istilah *tempus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana dan mempengaruhi peraturan mana yang akan digunakan.⁷ Pengecualian bagi pelaku yang melakukan tindak pidana diberlakukan terhadap anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun. Oleh karena pelaku adalah seorang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun dan belum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sehingga seperti apa yang dinyatakan didalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA) bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana akan diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan

⁷ Lila Yurifa Prihasti “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY”. Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN : 2527-6654

dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di instansi bidang kesejahteraan sosial pusat atau daerah selama paling lama 6 (enam) bulan seperti yang tertulis didalam pasal ini :

“ Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- A. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- B. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

Rasio legis dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA adalah bahwa anak yang masih belum berusia 12 (dua belas) tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab dengan didasarkan pada beberapa hal yakni:

- a. Pertimbangan sosiologis dan psikologis;
- b. Masih memerlukan pembinaan dari orang tua;
- c. Belum mengerti mengenai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan; dan
- d. Belum memiliki kedewasaan emosional, mental, dan intelektual yang baik.⁸

Untuk penegakan hukum diperlukan pendekatan secara Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) atau *non same justice system*, dimana cara ini lebih menitikberatkan kepada membentuk dan menciptakan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri dalam menyelesaikan perkara. Pendekatan ini sendiri disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA⁹

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

⁸ I Ketut Arjuna Satya Prema, dkk. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Inti dari keadilan restoratif adalah untuk memperoleh rehabilitasi, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, toleransi, rasa tanggung jawab dan melakukan perubahan yang seluruhnya merupakan norma-norma proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Dengan menggunakan keadilan restoratif penyelesaian perkara dilakukan dengan mendahului konsep perdamaian, mediasi serta konsiliasi. Prinsip yang diyakini dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif adalah yang pertama yaitu dengan menjadikan korban sebagai prioritas dalam proses pemulihan dan memberikan dukungan kepada korban. Kedua, pelaku menyadari dan bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang telah dilakukan dengan melakukan upaya untuk mengganti kerugian. Keempat dengan melakukan dialog yang bertujuan untuk memperoleh interpretasi atau pemahaman dari masing-masing pihak untuk mencari arah jalan penyelesaian perkara dan tanggungjawab yang semestinya diterima.

Dengan adanya diversifikasi pada peradilan pidana maka keadilan restorative dapat terwujud. Diversifikasi dianggap tindakan yang paling baik untuk dilakukan oleh hakim dengan menimbang faktor-faktor dilakukannya tindak pidana ketika dihadapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang juga mempunyai hak mendapat perlindungan hukum. Diversifikasi dapat dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan syarat anak tersebut berada pada rentang usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut melakukan tindak pidana baru satu kali (*first offender*), serta lamanya sanksi pidana yang diancam bagi anak tersebut kurang atau dibawah 7 (tujuh) tahun. Diversifikasi dilakukan oleh hakim dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pada tingkat pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkara pidana yang melibatkan anak yang disebut juga sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sudah semestinya diselidiki dan diputuskan sebaik-

baiknya dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang sudah tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Selain mengacu kepada peraturan perundang-undangan, bukanlah tanpa sebab bahwa seorang anak melakukan tindak pidana. Terkhusus pada kasus ini adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya karena belum berusia 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah. Sehingga anak tersebut akan hanya dikembalikan ke orang tuanya dan dibina oleh Dinas Sosial.

Satu-satunya cara agar keadilan terhadap korban dapat ditegakkan hanyalah dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah dan membawa kasus ini ke kepolisian agar kasus ini dapat menyelamatkan siswa/I lainnya dari G serta G dapat mendapatkan bantuan psikis dari Dinas Sosial.

B. Saran

1. Untuk Pihak sekolah

Kasus ini harus ditindak tegas oleh pihak sekolah tentu saja dengan peraturan sekolah didukung dengan adanya sosialisasi dan juga sosialisasi dengan pihak orang tua dari anak yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ini.

Sekolah juga tidak seharusnya menjadikan peraturan-peraturan yang tertera dalam peraturan sekolah tersebut sebagai pajangan dan menggunakan berbagai macam alasan untuk tidak mengeluarkan anak tersebut dari sekolah jika pelanggaran yang dilakukan oleh pihak siswa G ini sudah masuk ke tindak yang membahayakan apalagi jika kasus tersebut sudah memakan beberapa korban dan dapat mengancam keselamatan siswa-siswi disana jika pembelajaran sudah kembali ke metode *offline*.

Pemikiran seperti ini (dimana tindakan asusila seperti ini dibiarkan demi menyelamatkan nama sekolah dan masa depan pelaku) dapat memunculkan pemikiran kepada calon-calon pelaku selanjutnya bahwa mereka dapat dilindungi oleh sistem Pendidikan Indonesia dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dikarenakan peraturan-peraturan tersebut hanya menjadi pajangan saja dan tidak ditegakkan.

2. Untuk pemerintah Indonesia terutama untuk Kementerian Pendidikan

Pemerintah harus membuat sebuah peraturan dimana sekolah harus mengeluarkan siswa-siswi yang melakukan tindak pidana dan membuat semua kasus yang mempunyai unsur pidana ke pengadilan, meskipun siswa-siswi tersebut hanya nanti dikembalikan ke orangtuanya namun setidaknya dengan mengeluarkan siswa-siswi tersebut dari sekolah tersebut dan membawa kasus-kasus yang mereka bawa ke pengadilan dapat melindungi siswa-siswi yang lain dan memberi pelajaran kepada siswa-siswi bermasalah terutama yang melakukan pelecehan seksual untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

3. Untuk orang tua

Pihak orang tua harus memperkuat pengawasannya terhadap anak-anaknya dikarenakan dalam kasus ini, anak ini sepertinya mempunyai adiksi terhadap unsur-unsur pornografi sehingga ia melakukan hal-hal seperti ini. Orang tua dapat memasang parental control di HP anak agar anak tersebut tidak dapat mengakses situs-situs pornografi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan *Book Chapter*

Bille Wright Dziech dan Linda Weiner. "The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus.", (Chicago Illinois: University of Illinois Press, 1990) ISBN 978-0-8070-3100-1.

Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2006) Hal 386

Paludi, Michele A.; Barickman, Richard B. . "Definitions and incidence of academic and workplace sexual harassment". Academic and workplace sexual harassment: a resource manual. (Albany, NY: SUNY Press, 1996). pp. 2–5. ISBN 9780791408308.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

_____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

_____. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

_____. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

_____. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Indonesia.

_____. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 1999

C. Jurnal

I Ketut Arjuna Satya Prema, dkk. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019

Lila Yurifa Prihasti “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY)”. Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN : 2527-6654

D. Wawancara

Penulis. Wawancara dengan kakak korban, J.

E. Lain-lain

Buku peraturan sekolah SMP.X

Screenshot percakapan antara para korban dengan pelaku G